



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-13
MADIUN

PUTUSAN NOMOR 3-P/PM.III-13/AD/XI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Arif Biantoro
Pangkat/NRP : Serda/31020671740281
Jabatan : Babinsa 0804/02 Plaosan
Kesatuan : Kodim 0804 Magetan
Tempat, tanggal lahir : Magetan, 7 Februari 1981
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Ds. Rejomulyo RT.04, RW.01, Kec. Panekan, Kab. Magetan.

PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom V/1 Madiun Nomor BP-03/C-03/X/2021 tanggal 19 Oktober 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Madiun Nomor Daktun/19/P/OM.III-12/AD/XI/2021 tanggal 1 November 2021.
2. Penetapan Kadilmil III-13 Madiun Nomor TAPKIM/2-P/PM.III-13/AD/X/2021 tanggal 7 Oktober 2021 tentang Penunjukan Hakim.
3. Penetapan Panitera Nomor TAP/3-P/PM.III-13/XI/2021 tanggal 11 November 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAPSID/3-P/PM.III-13/XI/2021 tanggal 11 November 2021 tentang Hari Sidang.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap di persidangan kepada Terdakwa dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : Pembacaan Surat Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Madiun Nomor: Daktun/19/P/OM.III-12/AD/XI/2021 tanggal 1 November 2021 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal. 1 dari 2 hal. Putusan Nomor 3-P/PM.III-13/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 288 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa tersebut di atas yaitu Arif Biantoro, Serda NRP 31020671740281, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran lalu lintas: "Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi dengan STNK".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana denda sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) subsidair kurungan selama 4 (empat) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau Nopol KT 3309 LG.
 - b. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau Nopol KT 3309 LG atas nama Arif Biantoro.
 - c. 1 (satu) pasang plat nomor kendaraan KT 3309 LG.
Dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh saya, Khamdan, S.Ag.,S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11000013281173 sebagai Hakim Tunggal, dan dihadiri oleh Oditur Militer Siswoko, S.H., Mayor Chk NRP 636573, Panitera Pengganti Hendra Arihta, S.H., Kapten Sus NRP 541691, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Hendra Arihta, S.H.
Kapten Sus NRP 541691

Khamdan, S.Ag.,S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11000013281173

Keterangan:

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2021 di Jalan Ahmad Yani Kota Madiun

Hal. 2 dari 2 hal. Putusan Nomor 3-P/PM.III-13/AD/XI/2021